PENGABAIAN HAK ANAK DALAM PENDIDIKAN PADA PELAKSANAAN *FULL DAY* SCHOOL DI SD NEGERI 09 AIA JANIAH KABUPATEN SOLOK

Ima Novia[1], Isnarmi[2], Fatmariza[3], Rinia Zatalini[4]

[1,2,3,4]*Universitas Negeri Padang*
E-mail : aanisnarmi213@gmail.com

ABSTRAK

Penerapan sistem full day school merupakan kebijakan dalam bidang pendidikan yang diterapkan di berbagai sekolah di Indonesia, yang mengahruskan anak untuk berada di sekolah seharian penuh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pengabaian hak anak yang terjadi ketika pelaksanaan sistem full day school di SD Negeri 09 Aia Janiah Kabupaten Solok. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini yaitu guru, siswa, serta orang tua siswa, yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kondisi anak ketika berada di sekolah yaitu, anak merasa jenuh, bosan, tidak semangat belajar ketika jam pelajaran siang, anak merasa lapar di sekolah karena ditemukan anak tidak membawa bekal ke sekolah sehingga tidak makan siang di sekolah. Selain itu juga ditemukan anak tidak dapat istirahat dengan maksimal di sekolah seperti tidur siang di sekolah, karena keterbatasan kondisi sekolah. Dampak dari pengabaian hak anak ini yaitu penurunan minat belajar pada anak, serta penurunan kesehatan pada anak. Penelitian ini menunjukkan perlu adanya solusi yang diberikan sekolah untuk mengatasi terjadinya pengabaian hak anak selama menjalankan pendidikan terutama pada pelaskanaan sistem full day school. Sehingga anak dapat menjalankan pendidikan yang menyenangkan dan berkualitas.

Kata Kunci : *Full Day School, Pengabaian Hak Anak, Sekolah, Siswa, Guru*

ABSTRACT

The implementation of the full day school system is an educational policy implemented in various schools in Indonesia, requiring children to attend school all day. This study aims to analyze the neglect of children's rights that accurs during the implementation of the full day school system at SD Negeri 09 Aia Janiah in Solok Regency. This Study used a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected throught direct observation, interviews, and documentation. Informants in this study were teachers, students, and parents, selected using a purposive sampling technique. The results of this study indicate that children experience boredom, fatigue, and a lack of enthusiasm for learning during afternoon lessons. Children feel hungry at school because they do not bring lunch to school and therefore do not eat lunch. Furthermore, children are also found to be unable to fully rest at school, such as taking naps, due to limited school facilities. The impact of this neglect of children's rights is a decrease in children's Interest in learning and a decline in their health. This research demonstrates the need for school to provide solutions to address the neglect of children's rights during education, especially during the implementation of the full day school system. This will ensure that children can enjoy a pleasant and quality education.

Keywords : *Full Day School, Neglect Of Children's Rights, School, Students, Teacher*

PENDAHULUAN

Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang perlu dijamin, dilindungi, dan diwujudkan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara (Al Faiq dkk.2021. Selain itu perlindungan anak dalam konteks hubungan internasional diatur dalam konveksi Hak Anak, yang menegaskan internasional diatur dalam Konveksi Hak Anak. Hal ini menegaskan bahwa anak harus dijamin haknya untuk bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal serta berta berprestasi dalam pendidikan yang layak dan berkualitas (Ramadhan,dkk., 2025). Sebagai organisasi internasional yang bergerak untuk menjamin kesejahteraan anak di berbagai Negara, maka UNICEF dapat diterapkan dalam melindungi berbagai hak-hak dasar anak seperti, hak hidup, keamanan, pengembangan diri, serta hak untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat (Bahter, dkk., 2020). Perlindungan terhadap hak-hak anak di Indonesia merupakan tugas seluruh warga Negara, masyarakat maupun pemerintah. Salah satu hak tersebut yaitu hak dalam menempuh pendidikan yang berkulitas.

Pendidikan merupakan bentuk usaha dengan tujuan membantu para peserta didik agar dapat menjalankan pembelajaran. *Full day school* adalah suatu sistem pembelajaran yang berlangsung secara aktif, kreatif, dan transformatif sepanjang hari, bahkan selama kurang lebih 24 jam di sekolah (Supradi, dkk., 2020). Penting bagi sekolah dan guru untuk memastikan bahwa siswa yang bersekolah selama delapan jam sehari merasa puas dan mendapatkan kesenangan dari proses pembelajaran yang sesuai dengan kemapuan siswa baik fisik dan mental. Dalam menerapkan kebijakan pendidikan Hak anak pada pelaksanaan *full day school* adalah waktu untuk bermain, hak untuk istirahat yang cukup, seperti makan siang pada waktu istirahat, tidur siang, untuk membangkitkan emosional. Karena mengingat tidur atau istirahat siang sangat berarti bagi tumbuh kembang seorang anak dalam menjalankan aktifitas, sehingga anak dapatmenikmati proses pembelajaran dengan menyenangkan (Takwin, dkk., 2021). Selain itu ketika berada di sekolah anak juga berhak untuk mendapatkan kecukupan asupan gizi. Hal ini dapat dilihat dari makanan yang dibeli anak ketika di sekolah, maupun bekal yang dibawa ke sekolah.

Namun sebaliknya, fakta yang terjadi belum sesuai dengan yang seharusnya diharapkan. Penerapaan *full day school* belum kondusif untuk menciptakan hak-hak anak dalam pendidikan secara menyeluruh, terutama pada siswa yang masih berada di tingkat sekolah dasar (SD). Hal ini dapat dilihat dan temukan dari berbagai informasi terkait dampak pelaksanaan *full day school* terhadap hak anak yang semestinya. Seprti halnya yang dikutip dari berita bangkapos.com 10 Oktober 2022, viral siswa SMA di kota Pangkalpinang mengaku bahawa program *full day school* dapat membuat siswa lelah. Sementara siswa membutuhkan waktu istirahat yang cukup agar dapat berkonsentrasi secara maksimal dalam belajar. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyani, dkk (2022). Dengan judul artikel "*Full Day School* Dan Hak Bermain Pada Anak Madrasah Ibtidaiyah". Menunjukkan bahwa, lembaga pendidikan *full day school* telah merancang kurikulum dan jadwal kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan anak, memastikan tersedianya waktu yang cukup untuk bermain dan belajar sesuai dengan proporsi yang tepat.

Selain itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad, dkk., (2024). Dengan judul artikel "Pengaruh *full day schoo*l pada pola permainan anak" menunjukan bahwa anak yang menjalankan sistem pendidikan *full day school* memiliki waktu untuk bermain serta berinteraksi dengan teman sebaya ketika berada di lingkungan tempal tinggal sangat minim hal ini karena anak berada di sekolah dari pagi sampai sore atau dari pukul 07:30-16:00. Selanjutnya

penelitian yang dilakukan oleh Setiawan, dkk., (2021). Dengan judul artikel "Analisis Kebijakan Pendidikan *Full Day School* di Indonesia". Hal ini menunjukkan potensi kebosanan siswa akibat sistem *full day school* menjadi perhatian serius dalam pengelolaan kebijakan pendidikan. Penerapan sistem ini jika tidak dikelola dengan baik, berisiko menghambat pencapaian tujuan pendidikan secara optimal.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Penerapan sistem *full day school* telah terlaksana di SD Negeri 09 Aia Janiah Kabupaten Solok sejak tahun 2022. Namun pada pelaksanaanya ditemukan kondisi hak anak yang terbaikan ketika berada di sekolah. Hal ini ditemukan ketika melaksanakan observasi langsung ke lapangan. Terdapat tiga indikator hak anak yang terabaikan ketika anak berada di sekolah. Diataranya hak bermain, sekolah tidak memiliki fasilitas bermain bagi anak untuk dapat bermain lebih berfariasi ketika berada di sekolah. Sehingga dengan kondisi tersebut anak-anak bermain secara tidak beraturan di sekolah seperti lari-larian, bergelut dengan teman, yang terkadang mengakibatkan anak terjatuh dihalaman sekolah ketika bermain. Hal ini dapat mengurangi rasa aman bagi anak untuk bebas bermain di sekolah. Selaian itu juga ditemukan anak yang tidak bermain ketika berada di sekolah karena harus berjualan pada waktu istirahat. Selama berada di sekolah anak tidak melaksanakan istirahat dengan maksimal di sekolah. Hal ini dilihat dari kondisi anak yang belum bisa memanfaatkan waktu istirahat dengan baik seperti tidur siang di sekolah. Pada waktu istirahat anak lebih memilih untuk bermain lari-larian yang akan membuat lelah dan tentunya akan menguras tenaga.

Selain itu ketika berada di sekolah sampai sore ditemukan anak yang tidak membawa bekal ke sekolah. Kondisi tersebut membuat anak merasa kelaparan ketika berada di sekolah. Sementara itu asupan gizi penting bagi anak sebagai sumber tenaga ketika berada di sekolah. Pada waktu istirahat tidak semua anak dapat makan siang di sekolah karena tidak membawa bekal. Anak-anak hannya membeli makanan yang dijual di warung dekat sekolah, seperti mie instan, gorengan, air mineral, dan makanan ringan lainnya. Sehingga dengan kodisi tersebut dapat dilihat bahwa hak anak terabaikan ketika berada di sekolah pada pelaksanaan sistem *full day school.* Oleh karena itu penerapan sistem *full day school* perlu mempertimbangkan serta memperhatikan hak-hak anak selama menjalankan pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara maksimal.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Alasan peneliti menggunakan metode ini adalah karena ingin mengkaji secara mendalam terkait permasalahan pengabaian hak-hak anak yang terjadi pada pelaksanaan *full day school*. Cara yang dilakukan dalam melangsungkan penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian, melakukan wawancara untuk mendapatkan data primer, serta melakukan studi dokumentasi untuk memperoleh data sekunder. Informan pada penelitian ini adalah guru, siwa, serta orang tua siswa. Dalam menentukan informan penelitian, peneliti menggunakan teknik *puporsive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut dilihat dari orang yang akan memberikan informasi serta pemahaman tentang informasi yang diharapkan. sehingga memudahkan peneliti untuk mendalami hal-hal yang akan diteliti (Abdussamad, dkk., 2021). Untuk teknik pengabsahan data pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik trianggulasi sumber. Selanjutnya teknik analisis data pada penelitian ini terdiri dari reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan sistem *full day school* di SD Negeri 09 Aia Janiah Kabupaten Solok telah terlaksana sejak tahun ajaran 2022-2023 sampai sekarang. Hal ini berdasarkan surat edaran dari pemerintah kabupaten Solok Nomor 420/3070 2022, yaitu penerapan sistem full day school telah dilaksanakan sejak tanggal 20 Oktober 2022. Hal ini yang mengharuskan siswa sekolah dari hari senin sampai jum'at dan di hari sabtu sekolah diliburkan. Penerapan sistem *full day school* di SD Negeri 09 Aia Janiah telah terlaksana selama 2 tahun, yang dilaksanakan pada siswa kelas rendah (siswa kelas 1,2,3) dan siswa kelas tinggi (siswa kela 4,5,6). Dengan jumlah siswa 108 orang siswa, yang terdiri dari 56 orang siswa laki-laki dan 52 orang siswa perempuan. Dari jumlah keseluruhan siswa tersebut, terdapat 15 orang siswa yang mengalami permasalahan dan kendala selama melaksanakan sistem *full day school* di SD Ngeri 09 Aia Janiah Kabupaten Solok. Hal ini peneliti temukan ketika melaksanakan observasi dan wawancara langsung dengan siswa-siswa tersebut. Dari data yang telah ditemukan dapat di uraikan berbagai kondisi yang di hadapi anak ketika berada di sekolah terkhusus pada pelaksanaan *full day school* yang berkaitan dengan hak anak diatantaranya yaitu, hak untuk bermain, hak untuk istirahat, serta hak untuk mendapatkan kecukupan gizi selama berada di sekolah. Hal ini dapat dilihat dari kondisi anak ketika berada di sekolah yaitu, anak bermain secara tidak beraturan di sekolah, tidak adanya fasilitas bermain di sekolah yang bervariasi. Anak bermain ketika jam istirahat, sedangkan ketika di kelas anak melaksanakan belajar. Anak berhak mendapatkan kesempatan bermain selama berada di sekolah ketika jam istirahat dengan masing-masing dua kali istirahat dengan rentang waktu 30 menit untuk satu kali istirahat, sehingga anak dapat memanfaatkan waktu bermain selama 1 jam pada waktu istirahat (Ramadhini, dkk., 2022). Berdasarkan observasi serta wawancara yang telah dilakukan anak bermain di sekolah selama penerapan sistem *full day school* di SD Negeri 09 Aia Janiah Kabupaten Solok ketika melaksanakan istirahat pertama dan istirahat kedua dengan masing-masing waktu 15 menit.

Waktu bermain dan waktu istirahat anak pada pelaksanaan pendidikan lebih cenderung sama. Pada waktu istirahat anak juga berhak untuk makan siang, dan tidur siang yang tidak boleh terabaikan. Makan siang disekolah dapat memberikan energi bagi otak untuk menyerap berbagai pelajaran di sekolah. Sedangkan tidur siang memiliki manfaat untuk memperkuat proses otak dalam menyimpan berbagai informasi yang diberikan guru di sekolah, sehingga anak dapat belajar dengan penuh semangat tampa ada rasa kantuk di sekolah (Takwin, 2021). Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Pamuji, dkk., (2024) yang menerapkan kegiatan istirahat dengan tidur siang di sekolah untuk meningkatkan konsentrasi belajar pada anak. Dengan tidur siang yang dilakukan pada waktu istirahat sekitar sepuluh hinnga tiga puluh menit dapat merelaksasi pikiran setelah lama belajar di sekolah dan meningkatkan kemampuan anak untuk mengingat dan berkonsentrasi saat belajar.

Pada waktu istirahat anak berhak mendapatkan asupan gizi cukup untuk dapat meningkatkan energi ketika berada di sekolah, yaitu dengan makan siang di sekolah. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Fiamanatillah, dkk.,(2019) menunjukkan bahwa, adanya penerapan makan siang di sekolah yang difasilitasi oleh sekolah untuk memperhatikan kebutuhan gizi anak sebagai sumber energi ketika menjalankan berbagai kegiatan belajar mengajar di sekolah. Namun sebaliknya berdasarkan observasi serta wawancara yang telah dilakukan dengan siswa, guru, serta orang tua siswa menunjukkan bahwa terjadinya pengabaian hak anak ketika berada di sekolah selama penerapan sistem *full day school.* Karena tidak semua anak yang

dapat makan siang setiap hari di sekolah disebabkan tidak membawa bekal ke sekolah. Disisi lain sekolah belum memiliki fasilitas yang cukup untuk menyediakan makanan untuk kebutuhan gizi anak di sekolah. Sehingga dengan kondisi tersebut hak-hak dasar yang dimiliki anak dapat terabaikan. Pengabaian hak anak merupakan bentuk kekerasan terhadap anak, dimana orang tua maupun pihak yang bertanggung jawab tidak memenuhi hak-hak anak secara menyeluruh. Pengabaian yang terjadi terhadap hak-hak anak dapat memiliki dampak bagi kesehatan, fisik ,maupun mental anak (Mareta, dkk., 2022). Dampak yang terjadi akibat adanya pengabaian hak anak tersebut yaitu penurunan minat belajar pada anak terutama pada jam pelajaran siang, serta menurunnya kesehatan pada anak. Hal ini dilihat dari kondisi anak yang merasa sakit kepala, dan sakit perut karena lapar di sekolah. Hal ini Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rio, dkk.,(2019). Dapat dilihat bahwa suatu kendala yang dihadapi oleh anak ketika berada di sekolah adalah dengan memanfaatkan waktu luang untuk dapat bermain, anak tidak dapat memanfaatkan waktu yang singkat untuk bermain, serta lemahnya control dari guru dan kuranya fasilitas di sekolah yang membuat anak tidak dapat puas dan kurang menafaatkan waktu yang ada untuk bermain di sekolah. Selain itu juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulia, dkk., (2024) menunjukkan bahwa melalui pendekatan bermain di sekolah miliki potensi besar untuk dapat meningkatkan minat belajar anak.

Selanjutnya pengabaian terhadap hak-hak anak anak di sekolah memiliki dampak terhadap kesehatan anak. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Restania, dkk., (2021) menunjukkan bahwa anak mengalami sakit kepala di sekolah yang diakibatkan kurangnya waktu istirahat, sehingga anak merasa tidak nyaman dalam melakukan proses belajar mengajar di sekolah. Berdasarkan hasil dari penelitian yang diperoleh dari observasi, serta wawancara dengan siswa dan orang tua siswa, ditemukan adanya penurunan kesehatan anak, hal ini dilihat dari kondisi anak yang mengalami sakit perut, sakit kepala ketika berada di sekolah, dan di rumah. Hal ini terjadi dilihat dari aktivitas yang dilakukan anak ketika istirahat di sekolah, anak tidak tidur siang, tidak makan siang, sehingga anak sakit di sekolah.

Solusi yang dapat diberikan oleh sekolah untuk dapat mengatasi terjadinya pengabaian hak anak dalam pendidikan pada pelaksanaan sistem *full day school* di SD Negeri 09 Aia Janiah yaitu dengan menjalin komunikasi terbuka dengan orang tua siswa, serta memberikan tambahan waktu istirahat kepada anak sebanyak 1 jam yang dilakukan setelah sholat zuhur. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zahra, dkk., (2023) menunjukkan bahwa sekolah perlu memperhatikan waktu sitirahat pada anak selama berada di sekolah, untuk anak tetap semangat, dan fokus menjalankan proses belajar mengajar. Anak diberikan waktu istirahat setiap 60 menit selama 15-30 menit waktu untuk beristirahat, bermain memanfaatkan waktu luang dan bahkan tidur di luar kelas sehingga anak dapat mengumpulkan kembali eneregi untuk dapat fokus menerima pelajan selanjutnya yang akan di ajarkan guru di kelas.

Solusi selanjutnya yaitu menjalin komunikasi terbuka dengan orang tua siswa terkait kebutuhan yang diperlukan anak ketika berada di sekolah. Seperti bekal untuk makan siang di sekolah. Komunikasi terbuka merupakan siatu proses penyampaian beragai informasi dari suatu individu ke individu lainnya secara terbuka tampa ada rasa takut dan memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, ide bahkan pendapat (Pamukti, dkk., 2024). Menjalin komunikasi terbuka dengan orang tua siswa dapat membangun kemajuan pendidikan anak, komunikasi guru dengan orang tua sisa dapat menyelaraskan kebutuhan anak di sekolah dan di rumah (Triwardhani, dkk., 2020). komunikasi serta kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua berperan penting dalam memenuhi hak-hak anak secara menyeluruh ketika berada di sekolah terutama pada pelaksanaan

sistem *full day school*. Komunikasi antara orang tua dan guru dapat dilakukan melalui agenda rapat wali murid. Guru dan orang tua siswa saling memperhatikan hak-hak anak ketika berada di sekolah, seperti memperhatikan permainan yang dimainkan anak di sekolah yang tidak membahayakan anak, memperhatikan waktu bermain yang lebih terkontrol ketika di sekolah.

Selain itu memperhatikan keseimbangan antara waktu bermain dan beristirahat ketika anak di sekolah. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu memperhatikan kecukupan gizi anak ketika berada di sekolah. Hal ini dapat dilihat dari bekal anak ketika berada di sekolah, orang tua memberikan uang jajan yang cukup untuk anak. Sehingga seluruh kebutuhan dan hak anak dapat terpenuhi dengan baik. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa penelitian ini secara tegas memperhatikan hak-hak anak dalam pendidikan yang perlu dipenuhi dan tidak terabaikan. Dengan kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah terkhusus pada kebijakan sekolah sehari penuh *full day school* perlu memperhatikan hak-hak anak serta kondisi sekolah dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan ditemukan pengabaian hak anak yang terjadi ketika pelaksanaan sistem *full day school* di SD Negeri 09 Aia Janiah Kabupaten Solok, hal ini diihat dari hak untuk bermain, untuk istirahat, serta hak untuk mendapatkan kecukupan gizi selama berada di sekolah. Selama berada di sekolah anak bermain ketika jam istirahat pertama dan istirahat kedua dengan masing-masing waktu lima belas menit. Sekolah belum memiliki fasilitas bermain yang berfariasi untuk anak dapat bermain secara beraturan. Sehingga anak-anak bermain dengan tidak teratur di sekolah, bahkan sampai terjatuh di halaman sekolah dan mengurangi rasa aman bagi anak untuk bermain. Pada waktu istirahat anak tidak makan siang, tidak tidur siang di sekolah. Hal ini memiliki dampak terhadap anak ketika menjalankan pendidikan yaitu anak merasa jenuh, bosan, lelah, haus, lapar, dan tidak semangat belajar terutama pada jam pelajaran siang. Kondisi tersebut mengakibatkan penurunan kesehatan bagi anak yang mengakibatkan anak tidak dapat berkonsentrasi penuh di sekolah sampai sore.

Dengan kondisi tersebut terdapat solusi untuk mengatasi terjadinya pengabaian hak anak dalam pendidikan terutama pada pelaksanaan *full day school* yaitu menambah waktu istirahat pada anak di sekolah selama 1 jam yang dilaksanakan setelah sholat zuhur, sehingga anak dapat meluangkan waktu dengan bermain maupun beristirahat sebelum melanjutkan proses belajar mengajar di jam siang. Solusi selanjutnya yaitu menjalin komunikasi terbuka dengan orang tua siswa, komunikasi terbuka dapat dilakukan dengan orang tua untuk menjalin kerjasama antara sekolah dan orang tua untuk memperhatikan kebutuhan anak selama berada di sekolah, seperti bekal untuk anak di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). Metode penelitian kualitatif. CV. Syakir Media Press.

Al Faiq, M. F., & Suryaningsi, S. (2021). Hak Anak Penyandang Disabilitas untuk Sekolah. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, *1*(2), 44-50

Bahter, K.T. (2020). Peranan UNICEF Dalam Aspek Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Atas Hak-Hak Anak. *Lex Et Societatis.*

Fiamanatillah, R. F., Ningtyias, F. W., & Rohmawati, N. (2019). Kontribusi Zat Gizi Makan Siang Sekolah dan Kecukupan Gizi Terhadap Status Gizi Siswa di SD Al-Furqan Jember (Contributions of School Lunch Nutrients and Nutritional Adequacy to Student Nutritional Status at Al-Furqan Elementary School Jember).

Mareta, V., & Achmad, M. J. (2022). Perlindungan Terhadap Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, *2*(1), 484-502.

Muhammad, J., AL MUBAROK, M. G., Abdurrahman, I. Y., & AL FARUQ, H. I. K. A. M. (2024). Pengaruh Full Day School Pada Pola Permainan Anak. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, *5*(2), 205-216.

Muhammad, J., AL MUBAROK, M. G., Abdurrahman, I. Y., & AL FARUQ, H. I. K. A. M. (2024). Pengaruh Full Day School Pada Pola Permainan Anak. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, *5*(2), 205-216.

Pristiwanti, D., Badariah, B., Hidayat, S., & Dewi, R. S. (2022). Pengertian pendidikan. Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK), 4(6), 7911-7915.

Ramadhan, A.T., & Chaidar, M. (2025). Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. HUKMI: Jurnal Hukum.

Ramadhini, D. S., Said, D., & Fitri, A. (2022). Pemanfaatan Waktu Luang Peserta Didik pada Jam Sekolah di Kelas Tinggi SD Negeri 1 Jeumpet Kabupaten Aceh Besar. *Elementary Education Research*, *7*(3).

Restania, N. D., & Yuwono, S. (2021). *Dinamika Stres Siswa SMA Selama Learning From Home* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Rio, G. R. (2019). *PEMANFAATAN WAKTU LUANG SISWA DI LUAR JAM BELAJAR SEKOLAH DI MAN 1 TANGERANG SELATAN* (Doctoral dissertation, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta

Setyawan, F., Fauzi, I., Fatwa, B., Zaini, H. A., & Jannah, N. M. (2021). Analisis Kebijakan Pendidikan Full Day School di Indonesia. *Jurnal Pendidikan*, *30*(3), 369-376.

Supradi, B., & Pd, M. (2020). *Transformasi Religiusitas Model Full Day School*. guepedia.

Takwin, M. Kebijakan Sekolah Sehari Penuh (Full Day School) Dalam Perspektif Hak Anak. *Badamai Law Journal*, *6*(1), 1-21.

Zahra, M. I., Hutagalung, F., Rusnita, A. N., Saragih, T. J. R., Parhusip, F. A., & Tarigan, P. J. B. (2023). Efektivitas Perubahan Jam Sekolah terhadap Tingkat Kedisiplinan Siswa. *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 42-52.